

ANALISIS TRADISI TEBASAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Laili Nur Agustin¹, Nur Izzah Anshor², & Sri Widyastri³

Abstrak

Penelitian ini ingin mengeksplor berbagai bentuk transaksi jual beli baru yang belum jelas hukumnya menurut fiqh muamalah. Salah satunya adalah praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Pangkah Wetan yang dalam pelaksanaannya terbilang cukup unik, dimana jual beli ini dilakukan dalam jumlah banyak dengan kondisi ikan masih berada di dalam air. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli ikan sistem tebasan dan hukumnya menurut fiqh muamalah. Metode penelitian ini adalah (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari 9 (sembilan) informan, yaitu 4 penebas, 4 petani tambak, dan 1 tokoh masyarakat. Sumber sekundernya berasal dari beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Pangkah Wetan telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syarak, bahwa jual beli ini merupakan jual beli jizaf dan sudah memenuhi 7 (tujuh) ketentuan menurut madzhab malikiyah. Meskipun dalam praktiknya terdapat unsur ketidakjelasan, namun garar yang terkandung di dalamnya adalah garar yasir yang diperbolehkan karena dapat ditolerir dan tidak menyebabkan perselisihan, serta sudah dimaklumi adanya oleh masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan. Dasar dari diperbolehkannya gharar yasir ini mengacu pada klasifikasi Ibnu Qayyim al Jauziyah dan kaidah العادة المحكمة bahwa garar yang dimaklumi adanya karena sudah menjadi tradisi pasar maka hukumnya diperbolehkan.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Jual beli tebasan, Gharar

Abstract

This research wants to explore various forms of new buying and selling transactions whose law is unclear according to fiqh muamalah. One of them is the practice of buying and selling fish using the slash system in Pangkah Wetan Village, which in its implementation is quite unique, where buying and selling is carried out in large quantities with the fish still in the water. The purpose of this research is to find out the practice of buying and selling fish using the slashing system and its laws according to fiqh muamalah. This research method is (field research) with a qualitative approach. Primary data sources in this study came from 9 (nine) informants, namely 4 slashers, 4 pond farmers, and 1 community leader. The secondary source comes from several literature related to research. The results of the study

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Email: lailinuragustin@gmail.com

² Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Email: nurizzah@iiq.ac.id

³ Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Email: widi@iiq.ac.id

show that the practice of buying and selling fish using the slash system in Pangkah Wetan Village has fulfilled the pillars and conditions set by the syarak, that this sale and purchase is a jizaf sale and has fulfilled 7 (seven) provisions according to the malikiyah school. Even though in practice there is an element of ambiguity, the garar contained in it is yasir garar which is permissible because it can be tolerated and does not cause disputes, and it is understood by the community because it has become a habit. The basis for the permissibility of gharar yasir refers to the classification of Ibn Qayyim al Jauziyah and the rule of العادة المحكمة that garar is understandable because it has become a market tradition, the law is permissible.

Keywords: Fiqh Muamalah, Slashes buying and selling, Gharar

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama sempurna yang mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya. Seperti masalah ibadah, Akhlak dan juga tata cara kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi. (Syaikhu, Ariyadi & Norwili 2020, p.1). Dalam Islam kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis pada nilai materi, akan tetapi di dalamnya terdapat aturan yang berpegangan pada Al-Qur'an dan Hadis, sehingga setiap langkah yang kita lewati bernilai ibadah. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya pola pikir manusia, munculah berbagai bentuk transaksi jual beli baru yang belum diketahui kejelasan hukumnya menurut fiqh muamalah. Salah satu fenomena yang penulis jumpai adalah praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya terbilang cukup unik, yaitu jual beli ini dilakukan dalam jumlah banyak dengan kondisi ikan masih berada di dalam air.

Karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai jual beli, sering timbul pertanyaan besar apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Padahal seluruh aturan mengenai perbuatan manusia sudah dijelaskan secara rinci pada salah satu cabang ilmu yakni ilmu *fiqh*. Ilmu *fiqh* merupakan kumpulan norma-norma atau hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia, baik hukum tersebut ditetapkan langsung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (fukaha) terhadap kedua sumber tersebut. (Anwar, 2010, p. 5). Dengan demikian, *fiqh* muamalah merupakan hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang bersifat kebendaan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya, dan hubungan tersebut dapat terjadi melalui transaksi (jual beli). (Harun, 2017, p. 4)

Desa Pangkah Wetan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, dimana sebagian besar penduduk bermata pencaharian di bidang perikanan, yaitu perikanan budidaya dan tangkap. Pengelolaan ikan hasil budidaya dan tangkap dilakukan dengan menjualnya menggunakan sistem kiloan dan sistem tebasan. Akan tetapi, mayoritas masyarakat Ujung Pangkah memilih untuk menjual ikan dengan sistem tebas karena dianggap lebih mudah dan praktis, juga jual beli sistem tebas ini sudah lama diterapkan di pangkah wetan sehingga sudah menjadi kebiasaan tersendiri. Jual beli dengan sistem tebas yaitu jual beli ikan dengan sistem borongan yang objeknya masih berada di dalam air. Jual beli sistem tebas ini biasanya dilakukan 1-2 hari sebelum panen. Untuk menetapkan harga, penebas biasanya menyesuaikan dengan harga ikan pada saat itu dan didasarkan pada kira-kira atau dugaan karena penebas tidak mengetahui seluruh jumlah ikan di tambak. Setelah melakukan tawar menawar harga, barulah terjadi kesepakatan antara penjual dan penebas. Kemudian dilakukan pembayaran dan penetapan pelaksanaan waktu panen. Namun permasalahannya terdapat kegagalan yang penulis lihat yaitu cenderung adanya ketidakjelasan jumlah ikan di dalam tambak, padahal pelaksanaan jual beli dalam syariat Islam sudah memiliki aturan yang digunakan, baik dari segi ukuran, timbangan maupun suatu barang yang dapat dihitung. Hal ini untuk mencegah terjadinya penipuan dalam jual beli.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada sebuah lokasi yang ditentukan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di lokasi tersebut (Susiadi, 2015, p. 9) Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan.

Pada suatu karya ilmiah terdapat tiga pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan campuran. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan

kualitatif yaitu penelitian tentang isu-isu yang merupakan kenyataan dari suatu populasi yang meliputi pandangan atas suatu individu, asosiasi, keadaan dan lain sebagainya. (Sudaryono, 2018, p. 92). Berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya. target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, data dan instrumen, dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis mendapatkan data mengenai masalah jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Pangkah Wetan langsung dari pelaku kegiatan jual beli tersebut, yakni penduduk Desa Pangkah Wetan. Dimana penulis ikut mengamati kegiatan jual beli tersebut secara langsung untuk menggali informasi secara mendalam melalui kegiatan wawancara kepada pelaku jual beli, yaitu petani tambak dan penebas. Kemudian data yang diperoleh melalui wawancara tersebut selanjutnya akan direduksi dan dianalisis. penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam waktu kurang lebih 8 bulan. Terhitung mulai tanggal 20 Januari sampai 18 Agustus 2022.

Untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data mengenai topik yang diteliti, maka penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang pertama dan diambil langsung dari subjek atau objek penelitian. (Johni Dimiyati, 2019, p. 5) Dalam hal ini penulis memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. (Wahyu Purhantara, 2010, p. 79). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi partisipasi dan wawancara kepada penduduk Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan terkait dengan jual beli ikan dengan sistem tebasan kepada pihak yang berpengalaman. Penulis mengklasifikasikan informan penelitian menjadi 3 kelompok, yakni 4 informan dari pihak penebas, 4 pihak petani tambak, dan 1 Kepala Dusun Krajan II Pangkah Wetan, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Responden

No	Nama	Pekerjaan
1.	Firdaus	Petani Tambak
2.	Muhammad Nadhib	Petani Tambak
3.	Shohibul Hijjah	Petani Tambak
4.	Sulmanan	Petani Tambak
5.	Ahmad Sadad	Penebas
6.	Haryono	Penebas
7.	Kholid	Penebas
8.	Muhammad Suud	Penebas
9.	Mualimin	Kepala Dusun Krajan II Pangkah Wetan

Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku, internet, dan jurnal mengenai *fiqh* muamalah, jual beli, dan jual beli sistem tebasan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Letak dan Kondisi Geografis Desa Pangkah Wetan

Kabupaten Gresik merupakan kota yang terletak di sebelah barat laut Surabaya, dengan luas wilayah 1.191, 25 km² yang terbagi dalam 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yang memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, Panceng, serta Kecamatan Sangkapura dan tambak yang berlokasi di Pulau Bawean. (Dinas Komunikasi dan Informatika Gresik, 2022). Desa Pangkah Wetan merupakan desayang terletak di ujung selatan Kecamatan Ujungpangkah, dengan posisi dibatasi oleh wilayah Desa-Desa tetangga, berikut ini batas Desa Pangkah Wetan. (*Monografi Desa Pangkah Wetan* tahun, 2021).

Dikarenakan Desa Pangkah Wetan berada pada wilayah yang dekat dengan laut dan Bengawan Solo, hal tersebut memungkinkan banyaknya penduduk Desa Pangkah Wetan yang berprofesi sebagai nelayan, namun tidak dapat dipungkiri juga banyak penduduk Desa Pangkah Wetan yang berprofesi selain nelayan, diantaranya adalah petani, PNS, peternak, montir, dokter, perawat, bidan, TNI pengusaha, dosen, pedagang, arsitek, karyawan, sopir, tukang cukur, dan masih banyak profesi lainnya.

2. Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tebasan di Desa Pangkah Wetan

Berada di wilayah yang dekat dengan laut dan Bengawan Solo, menjadikan mayoritas mata pencaharian Penduduk Desa Pangkah Wetan adalah sebagai nelayan dan petani tambak. Dalam penjualan ikan dari hasil tambak biasa dilakukan dengan dua cara, yaitu dijual dengan timbangan perkilo atau dengan sistem tebasan. Jual beli tebasan adalah jual beli dalam jumlah banyak yang objeknya masih berada di dalam air. Berikut ini adalah praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Pangkah Wetan:

a. Proses Jual Beli Tebasan

Dalam pelaksanaan jual beli tebasan, petani tambak mulai menawarkan kepada penebas ketika ikan sudah siap untuk dipanen, kemudian barulah dilakukan pengecekan tambak untuk menaksir jumlah ikan yang ada di dalamnya, setelah itu terjadi negosiasi harga dan apabila antara kedua pihak sudah sepakat atau sama-sama rela, maka selanjutnya adalah pembayaran atas harga yang telah disepakati dan penentuan hari atau tanggal untuk proses panen. Dalam hal ini ikan tidak langsung diserahkan ketika akad, akan tetapi diserahkan setelah pemanenan tambak.

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai proses jual beli ikan dengan sistem tebasan dapat dilihat dari cara penawaran, cara melakukan penaksiran, cara menentukan harga, proses pembayaran dan penyerahan barang.

Dalam melakukan penawaran, setiap penjual memiliki strategi masing-masing untuk menawarkan barang dagangannya kepada calon pembeli, begitu juga dengan petani tambak di Desa Pangkah Wetan yang menawarkan ikan kepada pihak penebas dengan cara mendatangi langsung ke pos TPI (Tempat Penjualan Ikan) atau ke rumah penebas.

Hal tersebut dilakukan ketika budidaya ikan sudah memasuki 3-4 bulan, atau sudah memasuki masa panen. (Wawancara Shohibul Hijjah, 2022). Jika penebas setuju untuk membeli ikan dengan cara tebasan, maka dilakukan pengecekan untuk mengetahui keadaan ikan, yaitu dengan turun ke air untuk memastikan ada tidaknya ikan tersebut di dalam tambak. Setelah mengetahui keadaan ikan, kemudian dilakukan penaksiran untuk mengira-ngira keseluruhan jumlah ikan. (Wawancara Ahmad Sadad, 2022).

Dalam melakukan penaksiran, penebas terlebih dahulu menanyakan jumlah tabur benih (lebon) ketika awal budidaya kepada petani tambak, kemudian dilakukan pengecekan untuk memastikan dan mengetahui kondisi serta pergerakan ikan, yang bisa dirasakan ketika turun langsung ke dalam tambak. (Wawancara, Haryono, 2022) Dalam hal ini biasanya penebas menunjuk 2-3 orang perwakilan yang sudah berpengalaman untuk melakukan pengecekan di bagian kiri, kanan, dan tengah tambak. Proses pengecekan dilakukan dengan meraba, menelusuri, dan mengelilingi tambak. Dari kegiatan itulah bisa diketahui perkiraan ukuran dan kuantitas ikan, yaitu ketika ikan bergerak mendekati pihak perwakilan penebas, di situlah nanti dipegang dan dikira-kira ukurannya.

Kemudian, jika masing-masing dari perwakilan penebas sudah memiliki perkiraan maka selanjutnya adalah berunding untuk memutuskan hasil keseluruhan dari pengecekan tambak dan melaporkan hasil dari pengecekan tersebut kepada penebas. Setelah penebas mengetahui hasil pengecekan dari perwakilannya, penebas mengkalkulasikan antara jumlah tabur benih (lebon) dengan hasil yang didapat dari pengecekan tambak. Kemudian menaksir jumlah ikan dengan didasarkan pada hasil pengecekan yang sudah dilakukan. Apabila pada saat proses pengecekan hanya ada sedikit pergerakan ikan maka kemungkinan ikan yang berada di dalam tambak tersebut sedikit. Namun apabila hasil dari pengecekan diketahui bahwa banyak ditemui pergerakan ikan maka perkiraan ikan di dalam tambak tersebut juga banyak. (Wawancara, Kholid, 2022) Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penaksiran tergantung pada pergerakan ikan yang dapat diketahui melalui proses pengecekan tambak.

Dalam penetapan harga biasanya petani yang menawarkan harga terlebih dahulu, didasarkan pada jumlah tabur benih pada saat awal budidaya. Misalkan jumlah lebon adalah 1 rean (10.000 ekor), harga ikan pada saat itu adalah 7000 perkilonya dan perkiraan satu kilo timbangan berisi 4 ekor ikan. Maka petani tambak memberi harga keseluruhan ikan di tambak sebesar 7.000.000. (Wawancara Shohibul Hijjah, 2022). Namun harga dari petani tambak tidak menjadi penentu karena proses budidaya belum pasti

berhasil atau tidaknya, karena kadang terdapat kegagalan dalam proses budidaya dikarenakan faktor alam, yaitu naiknya volume air laut sehingga menyebabkan ikan yang berada di dalam tambak terbawa arus air. (Wawancara Firdaus, 2022).

Oleh karena itu, tujuan dilakukan proses pengecekan oleh pihak penebas adalah untuk mengetahui kondisi ikan pada saat sebelum akad. Sehingga penebas bisa menentukan harga dari keseluruhan ikan didasarkan pada hasil pengecekan tersebut, yaitu apabila hasil menunjukkan bahwa banyak terdapat pergerakan ikan, maka penebas akan membayar sesuai dengan harga yang diberikan oleh petani. Namun apabila hanya terdapat sedikit pergerakan ikan maka harga beli dari keseluruhan ikan tersebut menjadi sedikit lebih rendah, tapi masih dalam batas wajar. Kemudian petani tambak memberikan tanggapan mengenai harga yang ditawarkan penebas untuk menentukan setuju tidaknya petani atas harga tersebut. Proses tawar-menawar terus dilakukan sampai pada titik kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

Dapat disimpulkan bahwa penentuan harga diambil mutlak dari persepsi penebas namun tetap dengan persetujuan petani tambak. Dengan demikian banyaknya jumlah tabur benih pada saat awal budidaya tidak menentukan secara pasti harga jual dari ikan tersebut, karena penetapan harga didasarkan pada hasil dari pengecekan tambak yang dilakukan oleh pihak penebas.

Mengenai hal menyepakati harga akhir dalam jual beli ikan sistem tebasan di Desa Pangkah Wetan tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak yakni antara petani tambak dan penebas. Proses pembayaran jual beli ikan dengan sistem tebasan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan membayar tunai pada saat berlangsungnya akad atau menggunakan sistem *down payment* (DP).

Dari delapan informan yang penulis wawancarai, enam diantaranya hanya melakukan pembayaran secara tunai, tidak menerima pembayaran dengan sistem DP. Berdasarkan keterangan dari Sulmanan yang merupakan petani tambak, bahwa beliau tidak menerima sistem DP karena dikhawatirkan dapat menyebabkan perselisihan apabila ada keterlambatan dalam pelunasan pembayaran ikan. (Wawancara, Sulmanan, 2022) Meskipun

kesalahpahaman mengenai pembayaran belum pernah terjadi, tapi Sulmanan mengatakan bahwa hal tersebut sebagai bentuk antisipasi saja.

Dua informan lain mengatakan bahwa bisa melakukan pembayaran secara tunai pada saat akad atau pembayaran dengan sistem DP, tergantung pada kondisi keuangan saat itu. Pembayaran sistem DP dilakukan dengan memberikan 50% ketika akad dan sisanya diberikan pada saat proses panen. (Wawancara, Muhammad Su'ud, 2022). Dapat ditarik kesimpulan bahwa cara pembayaran dalam jual beli ikan dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Pangkah Wetan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu: Tunai ketika akad dan Sistem DP (dengan ketentuan pembayaran 50% ketika akad, dan 50% ketika dilakukan proses pemanenan).

Dalam pembayaran jual beli ini tidak disertai dengan bukti tertulis, hanya melalui lisan saja dan berjabat tangan yang menandakan persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya tahap penyerahan barang tidak langsung diberikan setelah akad, hal tersebut dikarenakan proses pemanenan tambak membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup lama. Sehingga saat akad antara petani tambak dan penebas hanya menyepakati tanggal panen, sedangkan penyerakan ikan diberikan setelah proses panen.

Berikut ini tahapan jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Pangkah Wetan: Petani tambak menawarkan ikan kepada penebas saat usia budidaya ikan sudah 3-4 bulan, melakukan pengecekan tambak untuk mengetahui perkiraan jumlah dan ukuran ikan, menetapkan harga dengan mengkalkulasikan hasil penaksiran dengan harga ikan di pasaran, menyepakati jual beli antara kedua pihak, dilakukan dengan lisan.

b. Obyek dan Subyek Jual Beli

Objek dalam jual beli tebasan yang dilakukan oleh penduduk Desa Pangkah Wetan berupa hasil tambak yaitu ikan. Adapun dalam praktiknya ikan yang diperjualbelikan masih berada di dalam air, kondisinya masih hidup dan memiliki ukuran yang besar atau siap panen. Dalam jual beli tebasan ikan ini, antara petani tambak dan penebas tidak mengetahui secara pasti jumlah ikan yang berada di dalam tambak, sehingga kesepakatan dalam jual beli

didasarkan pada spekulasi dan kecerdikan dari pihak penebas dalam memperkirakan peluang untung.

Sedangkan subjek dalam jual beli ikan dengan sistem tebasan merupakan penduduk yang berdomisili di Desa Pangkah Wetan dan berprofesi sebagai petani tambak dan penebas, di mana di antara kedua subjek tersebut sudah mahir atau mengerti mengenai jual beli tebasan serta mekanisme perhitungan harga.

c. Ijab dan Qabul

Ijab kabul dalam jual beli ikan dengan sistem tebasan ini adalah ketika ikan yang berada dalam tambak sudah memasuki waktu panen, yang ditandai dengan bertambahnya ukuran ikan. Ijab kabul dilakukan di tempat penjualan ikan (TPI) Desa Pangkah Wetan atau di rumah penebas, yang mana di tempat tersebutlah petani tambak dan penebas melakukan penawaran.

Dalam melakukan transaksi jual beli ikan, Haryono sebagai informan dari pihak penebas menyatakan bahwa ijab kabul yang digunakan berupa ungkapan secara lisan dari kedua pihak, akad lisan biasanya berupa ucapan

“Saya beli ikan di tambak ini dengan harga sekian, bagaimana apakah anda setuju?” Kemudian petani memberi tanggapan persetujuan dengan ucapan “Saya sepakat”. Lalu keduanya berjabat tangan yang menandakan persetujuan antara kedua belah pihak. (Wawancara Haryono, 2022) Sebelum terjadinya kesepakatan antara petani tambak dan penebas, kedua pihak melakukan tawar-menawar terlebih dahulu hingga mencapai kesepakatan agar tidak menimbulkan perselisihan.

Menurut keterangan seluruh informan, dalam jual beli ini belum pernah terjadi konflik atau perselisihan antara petani tambak dan penebas, hal itu dikarenakan kedua pihak sudah membuat kesepakatan di awal dan juga saling memahami. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa kasus panen yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal, seperti peristiwa yang dialami oleh Muhammad Nadhib selaku informan dari petani tambak, yang pernah mengalami keterlambatan pada proses panen dikarenakan faktor cuaca yaitu tingginya volume air laut, sehingga penebas menunda proses panen, yang menyebabkan terhambatnya kegiatan tebar benih ikan yang akan dilakukan petani tambak setelah proses panen. Akan tetapi hal tersebut dimaklumi karena

penundaan waktu panen bukan atas unsur kesengajaan dari pihak penebas. (Wawancara M. Nadhib, 2022).

Berdasarkan kegiatan wawancara dan observasi yang sudah dilakukan, penulis memahami bahwa prosedur dari jual beli tebasan ini cukup unik dan berbeda dengan jual beli pada umumnya, maka dari itu penulis bertanya kepada pelaku jual beli mengenai alasan melakukan jual beli dengan cara tersebut.

Firdaus mengatakan bahwa alasan menjual ikan dengan sistem tebasan adalah agar praktis, tidak ribet dan tidak perlu menjual perkilo. (Wawancara, Firdaus, 2022) Juga karena faktor ekonomi, yaitu terbatasnya dana. (Wawancara, Sulmanan 2022) Bagi petani tambak yang memiliki keterbatasan biaya, penjualan ikan dengan sistem tebasan adalah untuk mendapatkan pembayaran di awal dari pihak penebas, hal tersebut dikarenakan dalam proses pemanenan tambak membutuhkan biaya akomodasi yang lumayan besar, seperti biaya sewa perahu, biaya sewa diesel, biaya upah pekerja yang membantu pemanenan tambak, dan biaya pembelian es batu balok.

Berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh petani tambak, penebas menjelaskan bahwa melakukan jual beli ikan dengan cara tebasan karena mengikuti tradisi orang terdahulu, dan cara tebasan ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan penduduk Desa Pangkah Wetan, dimana jual beli dengan cara tebasan ini sudah ada sejak tahun 1970-an. Berikut ini faktor pendorong terjadinya jual beli ikan dengan sistem tebasan, diantaranya: Faktor ekonomi (tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan proses pemanenan tambak), Ingin mendapatkan pembayaran di awal dari pihak penebas, melanjutkan tradisi orang terdahulu, karena sudah berlangsung lama, mudah dan praktis, tidak perlu menjual perkilo, sudah menjadi kebiasaan dan tidak ribet

Seiring dengan banyaknya petani dan penebas yang menggunakan sistem tebasan, penulis juga meminta tanggapan kepada tokoh masyarakat mengenai jual beli tersebut, Muallimin sebagai Kepala Dusun Krajan II menjelaskan bahwa (Wawancara, Muallimin, 2022). Dapat diketahui bahwa jual beli ikan sistem tebasan ini mendapatkan respon baik dari penduduk dan

perangkat Desa Pangkah Wetan, karena didasari atas saling tolong menolong dan suka sama suka.

Penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan berawal dari penawaran petani tambak kepada penebas ketika ikan sudah memasuki usia panen, kemudian dilakukan pengecekan tambak untuk menaksir jumlah dan menetapkan harga ikan, setelah keduanya sepakat melakukan jual beli kemudian dilakukan pembayaran dengan dua cara yaitu tunai saat akad dan sistem *down payment*. Mengenai penyerahan ikan tidak langsung diberikan pada saat akad, tetapi diserahkan pada tanggal pemanenan ikan yang telah disepakati.

3. Analisis Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tebasan Menurut Fiqh Muamalah

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Pangkah Wetan dilakukan dalam jumlah banyak dan dengan kondisi ikan masih berada di dalam air, sehingga tidak diketahui secara pasti jumlahnya. Dalam penentuan jumlah hanya didasarkan pada kira-kira ketika melakukan pengecekan tambak. (Wawancara, Ahmad Sadad, 2022). Begitu juga dengan penetapan harga yang didasarkan pada hasil penaksiran kemudian dikalkulasikan dengan harga ikan pada saat itu. (Wawancara, Shohibul Hijjah, 2022).

Setelah keduanya sepakat untuk melakukan jual beli, kemudian akad jual beli dilakukan dengan lisan dan dilanjut dengan pembayaran atas akad, yang dalam hal ini dapat dibayarkan dengan dua cara, yaitu dibayar penuh ketika akad dan dengan menggunakan sistem DP (*down payment*). (Wawancara, Muhammad Su'ud, 2022) Namun, untuk penyerahan barang tidak dilakukan ketika akad, akan tetapi diberikan pada tanggal masa panen yang sudah disepakati. Jual beli ini dilatarbelakangi oleh adat dari masyarakat setempat yang sudah biasa menjual hasil dari budidaya ikan di tambak dengan cara tebasan. (Wawancara Muhammad Nadhib, 2022).

Pada dasarnya, jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan hukumnya tidak diperbolehkan, karena dapat merugikan salah satu pihak. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk berniaga dengan mengikuti aturan hukum Islam yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang didasari

atas suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli, dan Allah melarang hambanya menjalankan usaha dengan cara yang batil.

Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, apabila ada salah satu dari rukun atau syarat tidak terpenuhi maka akan menyebabkan rusaknya akad sehingga akad tersebut menjadi tidak sah. Berikut ini analisa penulis mengenai permasalahan jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Pangkah Wetan berdasarkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syarak.

Kaitannya dengan syarat dari pihak yang berakad yaitu harus berakal, tidak ada unsur gila atau hilang kesadaran, serta mumayiz. Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan penulis dalam kegiatan wawancara pribadi dengan pihak yang melakukan jual beli ikan secara tebasan di Desa Pangkah Wetan, maka dapat dipastikan bahwa seluruh pihak yang bertransaksi baik petani tambak maupun penebas merupakan orang yang berakal sehat dan dalam keadaan sadar. Bahkan kedua pihak sudah memasuki usia dewasa yaitu pada kisaran usia 30-50 tahun, sehingga sudah bisa dikatakan sebagai orang yang mumayiz atau sudah bisa membedakan baik buruknya sesuatu. Dari hasil analisa penulis maka dapat dipastikan bahwa pihak yang melakukan jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Pangkah Wetan sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh *syarak*.

Bentuk ijab kabul dalam jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Pangkah Wetan adalah dalam bentuk lisan, yaitu berupa ucapan dari penebas dan petani tambak dan dilanjut berjabat tangan yang menandakan persetujuan dari kedua belah pihak. Terkait dengan syarat yang menyatakan bahwa penjual dan pembeli harus berada pada satu tempat yang sama, dalam akad tebasan secara lisan ini dilakukan dalam majelis yang sama, biasanya petani tambak dan penebas melakukan akad ketika masih berada di lingkungan tambak. sudah jelas bahwa hal tersebut telah sesuai dengan syarat ketentuan ijab kabul menurut syarak.

Mengacu pada teori mengenai syarat barang yang diadakan menurut sayyid sâbiq dan analisa penulis, bahwa objek dalam jual beli ini berupa ikan yang pada hakekatnya merupakan hewan yang suci dan halal sekalipun dimakan bangkainya, juga merupakan hewan yang

bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari.

Jika ditinjau menurut kepemilikan barang, Pada jual beli ikan secara tebasan ini sepenuhnya merupakan hak milik dari petani tambak, mulai dari tambak tempat budidaya, benih ikan, dan juga pengelolaan tambak dilakukan sendiri oleh pihak petani. Dalam penjualan juga dilakukan secara pribadi tanpa campur tangan atau perwakilan orang lain.

Syarat mengenai serah terima barang yaitu harus dapat diterima secara fisik. Pada kasus jual beli tebasan ini dalam proses serah terima ikan tidak terjadi sebagaimana umumnya jual beli, dimana pada saat akad ikan yang diperjualbelikan masih berada di dalam air (tambak), akan tetapi barang tersebut sudah pasti akan spesifikasi dan keberadaannya, hanya saja mengalami penundaan dalam waktu penyerahan, yaitu diserahkan pada tanggal panen yang sudah disepakati.

Mengenai syarat yang menjelaskan bahwa barang yang diperjualbelikan harus diketahui bentuk dan jumlahnya. Dalam jual beli ikan secara tebasan ini obyeknya masih berada di dalam air, sehingga untuk mengetahui wujud dan jumlah dari ikan yang diperjualbelikan tidak bisa diketahui secara pasti, sehingga hanya ditaksir berdasarkan kira-kira ketika pengecekan kondisi ikan. Hal tersebut dilakukan karena tidak memungkinkan untuk menghitung keseluruhan jumlah ikan dengan cara menimbang perkilo, karena membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat banyak.

Dalam praktik tersebut terdapat indikator *garar* dalam kadar ikan yang diperjualbelikan karena terdapat unsur spekulatif dan ketidakjelasan, yaitu hanya berdasarkan kira-kira. Menurut analisa penulis, *garar* yang terdapat pada objek jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Pangkah Wetan adalah *garar yasir* (*garar* ringan), karena objeknya bisa dilihat wujudnya dan bisa diserahkan meskipun tidak langsung diserahkan ketika akad. Juga bisa diperkirakan dan dinilai dari kadar, yaitu kualitas dan kuantitas ikan dapat diketahui melalui proses pengecekan yang dilakukan oleh penebas sebelum terjadinya akad serta jual beli tersebut juga sudah menjadi kebiasaan dan atas kesepakatan kedua pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Berdasarkan klasifikasi *garar* menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa *garar yasir* (*garar* yang kadarnya sedikit), yaitu yang dapat

ditolerir oleh kedua pihak dan sudah dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar maka hukumnya adalah diperbolehkan dan tidak menghalangi keabsahan transaksi jual beli. (Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, p. 479). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kaidah dalam *fiqh* muamalah yang berbunyi *العادة محكمة* dimana adat istiadat dapat dijadikan hukum asalkan tidak bertentangan dengan syarak, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli tebasan ini sudah berlangsung sejak tahun 1970 di Desa Pangkah Wetan sehingga bisa dikatakan sebagai adat istiadat dan dimaklumi adanya karena orang-orang menganggapnya hal yang biasa dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Ulama madzhab seperti ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali memperbolehkan untuk melakukan jual beli atas sesuatu tanpa diketahui jumlah dan takarannya oleh kedua pihak. Karena sifat *jahalalah* (ketidakjelasan barang) dalam transaksi itu adalah sedikit, sehingga tidak akan menyebabkan perselisihan. Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim yang menjelaskan tentang kebolehan dalam melakukan jual beli tanpa ditakar, dan hukumnya adalah sah. (Abu Husain Muslim, p. 8).

Jika ditinjau dari segi macam-macam jual beli, maka jual beli ikan tebasan termasuk dalam kategori jual beli sebagai berikut:

a. Jual beli *salam*

Yaitu jual beli yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, namun barangnya diserahkan kemudian hari. Pada praktiknya, penyerahan ikan dalam jual beli tebasan ini tidak diberikan langsung ketika akad, tetapi diserahkan pada saat tanggal panen yang sudah disepakati. Dalam rukun dan syarat *salam* dijelaskan bahwa obyek transaksi harus jelas jenis, sifat, ukuran, batas waktu, dan tanggal penyerahan, maka jual beli ikan sistem tebasan ini sudah memenuhi keempat unsur tersebut. karena jenis, sifat serta ukuran ikan sudah diketahui oleh penebas ketika melakukan pengecekan tambak secara langsung, sehingga tidak ada unsur penipuan dari petani tambak, serta tanggal dan tempat penyerahan juga sudah disepakati oleh keduanya saat akad berlangsung. Mengenai pembayaran yang diharuskan untuk dibayarkan ketika akad, dalam pembayaran jual beli tebasan ini

diberikan langsung ketika keduanya sepakat melakukan akad, dan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan sistem tunai dan sistem *down payment*.

b. *Jizaf*

Yaitu transaksi atas sesuatu dalam jumlah banyak dan tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya. Demikian juga pelaksanaan sistem tebasan ikan di Desa Pangkah Wetan, dimana ikan yang masih berada di dalam tambak diperjual belikan secara keseluruhan tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira setelah melakukan proses pengecekan tambak. Hal ini diperbolehkan karena telah memenuhi tujuh syarat diperbolehkannya jual beli *jizaf* menurut mazhab Malikiyah yaitu: *pertama*, Objek transaksi harus ada dan dapat dilihat ketika akad, karena unsur ketidakjelasan bisa hilang dengan melihat objek tersebut. Ikan merupakan objek transaksi yang berwujud dan bisa dilihat fisik dan pergerakannya ketika melakukan pengecekan. *Kedua*, Kadar jual beli baik segi takaran, timbangan atau ukurannya tidak diketahui penjual tau pembeli. Baik petani tambak atau penebas tidak mengetahui secara pasti jumlah ikan yang ada di dalam tambak, karena tidak memungkinkan untuk menghitung atau menimbang ikan dalam jumlah sangat banyak dan dengan kondisi masih berada di dalam air sehingga untuk mengetahui kuantitas ikan hanya didasarkan pada perkiraan saja. *Ketiga*, Jual beli dilakukan dengan cara borongan bukan satuan. Sistem tebasan yang berlaku di Desa Pangkah Wetan ini merupakan bentuk jual beli dengan jumlah besar dan bukan satuan. *Keempat*, Objek transaksi harus ditaksir oleh orang yang ahli dalam bidang penaksiran. Saat melakukan penaksiran biasanya penebas menunjuk tiga perwakilan orang yang sudah berpengalaman dalam memperkirakan jumlah ikan, sehingga penaksiran yang didapatkan lebih akurat. *Kelima*, Objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir, dan tidak boleh terlalu sedikit sehingga mudah diketahui kuantitasnya. Jumlah ikan masih bisa untuk ditaksir, karena meskipun jumlahnya banyak tapi keseluruhan ikan tersebut berada dalam satu wadah yang sama yaitu tambak. Bukan berada di tempat yang besar seperti lautan sehingga sulit untuk ditaksir. *Keenam*, Tempat penimbunan objek

transaksi harus rata agar objek tersebut bisa ditaksir. Tambak tempat budidaya ikan berada di lingkungan datar dan dengan tanah khusus yang biasa disebut dengan lempung. *Ketujuh*, Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang diketahui kadarnya. Dalam kasus jual beli ikan sistem tebasan di Desa Pangkah wetan ini kadar benih ketika awal budidaya masih bisa diketahui, akan tetapi dalam proses budidaya tentunya ikan mengalami perkembangan sehingga pada saat dilakukannya akad jual beli baik pihak petani tambak atau penebas tidak mengetahui secara pasti jumlah ikan tersebut.

D. KESIMPULAN

Hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Pangkah Wetan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syarak, bahwa jual beli ini merupakan jual beli jizaf dan sudah memenuhi 7 (tujuh) ketentuan menurut madzhab malikiyah. Meskipun dalam praktiknya terdapat unsur ketidakjelasan, namun garar yang terkandung di dalamnya adalah garar yasir yang diperbolehkan karena dapat ditolerir dan tidak menyebabkan perselisihan, serta sudah dimaklumi adanya oleh masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan. Dasar dari diperbolehkannya gharar yasir ini mengacu pada klasifikasi Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan kaidah *العادة محكمة* bahwa garar yang dimaklumi adanya karena sudah menjadi tradisi pasar maka hukumnya diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fida Al-Imam Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi. (2000). *Tafsir Ibnu Katsir juz 5*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Adi, Kusuma, Fajarwati (2021) Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata", *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2 (1).
- Al-Juzairi, Abdurrahman. (2017). *Syaikh Fikih Empat Madzhab*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Dinas Komunikasi dan Informatika. (2022). Kabupaten Gresik, <https://gresikkab.go.id/info/geografi>.

- Gumilar, Aryo, Adam. (2020). Tinjauan Akad Jual Beli Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjo. *Skripsi*, tidak dipublikasikan, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Helaludin & Hengki Wijaya (2019) *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, T. t p.: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Malik, Kamal, Abu. (2008). *Sahih Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka at-Tazkia.
- Purhantara Wahyu. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qardhawi, Yusuf. (2014). *7 Kaidah Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Sudaryono. (2018). *Metode Penelitian* Depok: Raja Grafindo Persada.
- Syamsul, Anwar. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mujib, Abdul. (2017). Ekonomi Islam Global dalam Ranah Fiqh. *Jurnal Masharif al-Syariah* 2 (2).
- Wahab, M. Abdul. (2019). *Garar dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Wahid, Abdul. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wortel Dengan Cara Tebas Di Desa Lencoh (studi kasus pada penebas wortel di desa lencoh kecamatan selo kabupaten boyolali)". *Skripsi*, tidak dipublikasikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wawancara

- Sadad, Ahmad. (2022). Penebas, wawancara oleh penulis di Ujungpangkah.
- Haryono, Penebas. (2022). Wawancara oleh penulis di Ujungpangkah.
- Kholid, Penebas. (2022). Wawancara oleh penulis di Ujungpangkah.
- Muhammad Su'ud. (2022). Penebas, wawancara oleh penulis di Ujungpangkah.
- Shohibul Hijjah. (2022). Petani Tambak, wawancara oleh penulis di Ujungpangkah.
- Nuruddin Muh, (2021) *Kecamatan Ujungpangkah dalam Angka 2021*, Gresik: BPS Kabupaten Gresik.
- Nadhib, M. (2022) Petani Tambak, wawancara oleh penulis di Ujungpangkah.